

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH INDUK BUNCU ELHA

Nor Rhisa<sup>1</sup>, M. Arsyad<sup>2</sup>, Arif Budiman<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email : [norrhisa04@gmail.com](mailto:norrhisa04@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi fenomena masalah dalam keberadaan Bank Sampah Buncu Elha, yaitu kurangnya sosialisasi yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana. Tujuannya adalah untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bank Sampah Buncu Elha dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia, sumber daya non manusia, dan sarana prasarana. Faktor pendukung adalah kejelasan tujuan pengelolaan sampah dan dukungan dari instansi terkait, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, dan kondisi sosial masyarakat yang acuh tak acuh. Disarankan kepada Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala serta memprioritaskan kebutuhan sarana dan prasarana.

**Kata Kunci :** Implementasi, Peraturan Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Utara

### ABSTRACT

*This study identifies the phenomenon of problems in the existence of the Buncu Elha Waste Bank, namely the lack of socialization which causes ignorance of the community and limited facilities and infrastructure. The aim is to understand the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2013 concerning Buncu Elha Waste Bank and the factors that influence it. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of this policy is quite good, but there are still shortcomings in human resources, non-human resources, and infrastructure. Supporting factors are clarity of waste management objectives and support from relevant agencies, while inhibiting factors are lack of human resources, limited facilities and infrastructure, and indifferent social conditions of the community. It is recommended to the Housing, Settlement, and Environment Office of North Hulu Sungai Regency to conduct regular socialization and training and prioritize the needs of facilities and infrastructure.*

**Keywords :** Implementation, Regional Regulations, Hulu Sungai Utara District

## PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia menghadapi permasalahan kompleks terkait sampah. Sampah menyebabkan pencemaran lingkungan yang menjadi beban serius di hampir seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota. Masalah ini terjadi karena tidak adanya penanganan yang baik terhadap sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam mengelola sampah, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam segala aspek. Namun, masih banyak praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis yang telah ditentukan. Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kabupaten yang sedang berkembang mempunyai visi untuk membangun daerah tersebut secara mantap. Visi ini menghasilkan misi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif, serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berbasis pengembangan ekonomi dan sumberdaya lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 mengatur tentang pengelolaan sampah untuk mendukung gerakan Hulu Sungai Utara Barasih melalui Bank Sampah. Bank Sampah merupakan tempat untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang sudah dipilah-pilah. Sampah yang sudah dipilah akan diolah menjadi bahan yang berguna atau disetorkan ke tempat pengepul sampah. Bank Sampah dikelola dengan menggunakan sistem seperti perbankan, di mana setiap orang yang ingin menyetorkan sampah akan mendapatkan buku tabungan. Bank Sampah BUNCU ELHA di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan sebagai solusi inovatif untuk mendorong masyarakat memilah sampah dengan memberikan nilai kepada sampah yang setara dengan uang atau barang berharga. Masalah yang dihadapi Bank Sampah ini antara lain kurangnya sosialisasi, terbatasnya sarana dan prasarana, dan belum optimalnya pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Penelitian akan dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk Buncu Elha. Penelitian *pertama* oleh (Amin, 2022) membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten HSU. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa implementasi Perda ini cukup optimal. Namun, masih ada 4 indikator yang belum terlaksana dengan baik, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Faktor pengawasan dan sosialisasi juga belum optimal. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi adalah meningkatkan pengawasan dan sosialisasi di masyarakat. Penelitian *kedua* oleh (Arafat, 2018) membahas implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam perspektif Islam. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di desa Kuta Dalam belum efektif dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Beberapa faktor penghambat yang belum terselesaikan antara lain kurangnya dukungan masyarakat, kurangnya koordinasi antara pengurus bank sampah dengan kepala desa, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya bantuan dana. Masalah kebijakan iuran bulanan juga menjadi faktor penghambat, dan masih belum ada sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Menurut Van Meter dan C. Van Horn dalam (B. Sore. Uddin, 2017) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Ekawati dalam (Jumadi, 2020:21) menyatakan, "bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Kemudian Gordon dalam (Jumadi, 2020:21) menyatakan "implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program." Menurut Widodo, "implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu".

Naditya dkk dalam (Jumadi, 2020:21) menyatakan: "dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan". Sedangkan menurut Wahyu, studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi".

Kemudian Gunn dan Hoogwood dalam (Jumadi, 2020:21) "mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial".

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), mengatakan bahwa implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Sedangkan publik diartikan sebagai negara atau pemerintah.

Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert dalam (Masduki Duryat, 2020:128) adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan di dalam waktu tertentu.

Menurut Anderson dalam (Masduki Duryat, 2020:128), Pengertian kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Pengertian kebijakan publik juga disampaikan oleh Gerston dalam (Masduki Duryat, 2020:128) Menurutnya, kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.

Thomas R Dey dalam (Indra Kertati dkk, 2023:1) mendefinisikan kebijakan publik yang sangat populer yaitu "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Pernyataan ini mengandung makna bahwa pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat atau dilakukan untuk pengaturan yang lebih baik, dan juga bisa tidak melakukan sesuatu untuk kebaikan.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Tujuan dari kebijakan yang telah formulasikan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut atau diistilahkan dengan implementasi kebijakan.

Kebijakan publik (Muchlis Hamdi, 2015:1) Merupakan salah satu *output* penyelenggaraan pemerintah, di samping pelayanan publik barang publik dan regulasi Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan.

Pernyataan ini mengandung makna bahwa pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat atau dilakukan untuk pengaturan yang lebih baik, dan juga bisa tidak melakukan sesuatu untuk kebaikan.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Tujuan dari kebijakan yang telah formulasikan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut atau diistilahkan dengan implementasi kebijakan.

Kebijakan publik (Hamdi, 2015) Merupakan salah satu *output* penyelenggaraan pemerintah, di samping pelayanan publik barang publik dan regulasi Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Kertati, 2023), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Affrian, 2023) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b. Sumber Daya
- c. Karakteristik Agen Pelaksana
- d. Sikap atau Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana
- e. Komunikasi Antar Organisasi dan Komunitas Pelaksana
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Menurut Christina Nur Wijayanti Sampah atau *waste* memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk dari sampah ini biasanya dapat berupa padat, cair, dan gas.

Menurut Asrul Azwar pengertian arti sampah adalah sebagai berikut: sampah atau refuse adalah barang atau benda sisa yang tidak terpakai tidak berguna lagi yang umumnya berasal dari kegiatan manusia termasuk industri, tetapi bukan termasuk tinja (*human waste*) dan umumnya bersifat padat atau semi padat. (Wijayanti, 2021)

Dari berbagai pengertian tentang sampah di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa-sisa dari suatu barang atau benda hasil dari aktivitas manusia yang telah selesai digunakan dan sudah tidak berguna lagi dan apabila tidak segera dikelola maka akan merugikan manusia itu sendiri.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengatur masalah sampah yaitu, Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Purposive sampling dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Uji kridebilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, dan menggunakan bahan referensi. (Sugiyono, 2016)

## PEMBAHASAN

### **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pada Bank Sampah Induk Buncu Elha Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Ukuran standar dan sasaran kebijakan sangat penting untuk memudahkan pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan Bank Sampah Buncu Elha dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013. Dengan adanya ukuran dan persyaratan yang sudah ditentukan, maka kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dihindari. Para petugas sudah memahami dan mengerti mengenai ukuran kebijakan tersebut, sehingga kesalahan dalam pengimplementasian tidak mudah muncul. Tujuan kebijakan tersebut mencakup peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan tujuan yang jelas, kesalahan dan gangguan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diminimalisir. Pemerintah dan petugas Bank Sampah Buncu Elha di lapangan telah berusaha mengoptimalkan kinerja mereka dalam pengimplementasian peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Mereka sudah memahami dan mampu melayani para nasabah Bank Sampah Buncu Elha dengan baik. Dari data dan dokumentasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa petugas/pelaksana sudah cukup baik dalam mencapai tujuan kebijakan. Mereka menjalankan peraturan daerah dengan optimal, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Pengukuran kinerja implementasi kebijakan harus realistis dan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di tingkat pelaksanaan kebijakan. Jika ukuran dan tujuan kebijakan tidak realistis, pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai keberhasilan yang diharapkan. Jadi, ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan dapat diterima oleh akal. Dengan adanya kejelasan ini, Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup kabupaten Hulu Sungai Utara dapat lebih mudah mengimplementasikan pengelolaan sampah yang menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih memahami ukuran dan tujuan dari program pengelolaan sampah yang mereka terima. Semua pelaksana program telah di seleksi dan dibina untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman mereka dalam pengelolaan sampah. Mereka sudah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, namun frekuensi kegiatan tersebut tidak dapat dipastikan.

### **Sumber Daya**

Implementasi kebijakan yang berhasil membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas dan cukup jumlahnya. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keterampilan, dedikasi, profesionalisme, dan kompetensi di bidangnya, sementara jumlah sumber daya manusia harus mencukupi kelompok sasarannya. Tanpa sumber daya manusia yang baik, implementasi kebijakan akan terhambat. Untuk mewujudkan keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bank Sampah Buncu Elha, diperlukan sumber daya manusia yang cukup baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan,

ditemukan bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan Bank Sampah Buncu Elha sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, jumlah petugas yang ada masih kurang untuk melakukan sosialisasi. Kurangnya petugas ini dapat menghambat jalannya program pengelolaan Bank Sampah Buncu Elha, karena kegiatan yang dilakukan tidak optimal. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sumber daya manusia terkait implementasi peraturan yang ada masih kurang baik. Ditemukan permintaan penambahan pegawai baru untuk meringankan beban kerja. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa belum ada pergantian atau penambahan petugas sejak berdirinya Bank Sampah Buncu Elha. Selain itu, sumber daya non-manusia seperti dana, fasilitas, dan waktu juga penting dalam keberhasilan program ini. Tanpa sumber daya ini, implementasi kebijakan akan terhambat. Sarana dan prasarana penunjang seperti Tempat Penampungan Sementara, truk pengangkut sampah, dan gerobak juga perlu diperbaiki dan ditambah. Sumber daya manusia dan non-manusia masih perlu ditingkatkan agar implementasi peraturan ini berhasil. Keberhasilan program sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas dan jumlahnya, sedangkan keberhasilan program sumber daya non-manusia berkaitan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Hubungan dengan birokrasi di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbukti penting agar aktivitas pelaksanaan dapat berjalan tanpa hambatan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan dengan birokrasi tersebut sudah baik dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Bank Sampah Induk Buncu Elha. Pelayanan dan kebijakan sudah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Pejabat pemerintah juga mendukung program ini untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera tanpa sampah. Pengambilan keputusan dalam jajaran pemerintahan juga sudah baik dan tak ada oposisi terhadap pelaksanaan program ini. Hubungan yang terjalin dengan birokrasi memastikan kelancaran kegiatan.

### **Sikap atau Kecendrungan para Pelaksana**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan pada Bank Sampah Induk Buncu Elha memerlukan respon baik dari para implementor. Respon yang positif akan mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut, khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Buncu Elha mendapat respon baik dari pelaksana kebijakan. Hal ini dibuktikan oleh respons positif dari Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Pengelola Bank Sampah Buncu Elha. Dengan dukungan positif ini, implementasi peraturan tersebut dapat mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Koordinasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bank Sampah Buncu Elha dilakukan untuk memastikan komunikasi yang baik antar instansi terkait dan masyarakat. Koordinasi tersebut terbukti efektif dengan adanya penugasan pegawai Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Manajer di Bank Sampah Buncu Elha. Selain itu, observasi juga menunjukkan keterlibatan langsung pegawai dinas dalam mengatur pengelolaan pada Bank Sampah tersebut. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kerjasama antar lembaga terkait di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dalam implementasi peraturan daerah, sudah cukup baik. Hal ini juga dibuktikan dengan keterlibatan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pengelola di Bank Sampah Buncu Elha. Kerjasama ini membantu mencegah kesalahan-kesalahan dan memastikan tujuan bersama tercapai dengan baik.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi dan sosial dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, seperti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pada Bank Sampah Induk Buncu Elha. Perekonomian yang baik akan memudahkan pelaksanaan program dan kegiatan terkait. Namun, kendala keuangan yang sulit dapat menghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara dan observasi, lingkungan ekonomi wilayah ini dinilai cukup baik, tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Selain itu, kondisi sosial masih perlu diperbaiki karena adanya ketidakpedulian terhadap sampah. Mayoritas masyarakat merasa malu dan enggan membawa sampah karena gengsi. Lingkungan sosial yang buruk dapat berpengaruh negatif terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi politik yang baik juga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kondisi politik yang kondusif di wilayah ini telah berkontribusi positif terhadap Bank Sampah Buncu Elha.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pada Bank Sampah Induk Buncu Elha

Faktor Pendukung yakni: *Pertama*, jelas dan terukurnya tujuan dari pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 sebagai ukuran kebijakan telah mengatur pedoman tentang pengelolaan sampah untuk mendukung gerakan Hulu Sungai Utara Barasih melalui Bank Sampah. *Kedua*, Dukungan dan koordinasi instansi lain dalam pengelolaan bank sampah adalah hal penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut. Komunikasi yang baik antara berbagai pihak dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan sinergi di antara mereka. Faktor Penghambat yakni: *Pertama*, kurangnya sumber daya manusia, kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. *Kedua*, terbatasnya sarana dan prasarana, seperti dana, fasilitas (sarana dan prasarana) sudah tersedia namun dari ketersediaan sumber daya tersebut masih terbilang kurang menunjang untuk mendukung pengelolaan sampah pada Bank Sampah Buncu Elha. Sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah sebut saja di antaranya seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), truk pengangkut sampah, gerobak, dan lainnya masih perlu adanya perbaikan dan penambahan. *Ketiga*, kondisi sosial masyarakat yang acuh tak acuh, Kebanyakan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara merasa gengsi untuk membawa sampah, tingginya rasa malu mengakibatkan timbul rasa ketidakpedulian terhadap lingkungan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan sosial memainkan peran penting dalam pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

## SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Bank Sampah Induk Buncu Elha dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi kebijakan ini dinilai baik berdasarkan beberapa indikator seperti ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah diketahui dan dipahami oleh petugas/pelaksana, menjadikan sampah bernilai guna bagi masyarakat, kejelasan atau realistis dalam diterapkan di tingkat warga, hubungan yang baik dengan birokrasi, sikap mengambil keputusan yang baik, respons implementor yang baik, dan koordinasi antarlembaga yang cukup baik. Di sisi lain, terdapat indikator yang kurang baik seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitas, sumber daya non-manusia yang belum tercukupi, dan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini adalah: faktor pendukung seperti tujuan yang jelas dan terukur, dan dukungan serta koordinasi dari instansi lain; sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitas, terbatasnya sarana dan prasarana, dan kondisi sosial masyarakat yang kurang peduli. Kondisi lingkungan sosial memainkan peran penting dalam pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Disarankan Kepada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala dan memprioritaskan kebutuhan sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Amin, M. (2022) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Di Desa Kandang Halang, Pasar Senin, Dan Kembang Kuning)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arafat, J. (2018) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam Perspektif Islam*. UIN Raden Intan Lampung.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

B. Sore. Uddin (2017) *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.

- Hamdi, M. (2015) *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Kertati, I. dkk (2023) *Implementasi Kebijakan Publik Dari Hulu Ke Hilir*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.
- Wijayanti, C.N. (2021) *Desa Wisata Kelola Sampah Jadi Berkah*. Jawa Tengah: Penerbitnem.